

ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA BATU PARSIDANGAN DI HUTA SIALLAGAN KABUPATEN SAMOSIR SUMATERA UTARA

Dian Syahfitri¹, Salomo Sinambela², Rafika Dalila Kesuma³, Yusmita Kusumawati⁴
Universitas Prima Indonesia¹, Universitas Prima Indonesia², Universitas Prima Indonesia³,
Universitas Prima Indonesia⁴

pos-el: diansyahfitri@unprimdn.ac.id¹, salomosinambela921@gmail.com²,
dalilarafika@gmail.com³, yusmitakusumawati2108@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah sosial dan kearifan lokal Batu Persidangan Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan atas pertimbangan akan adanya kesesuaian antara bentuk penelitian dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat menjawab pernyataan penelitian bahwa terdapat masalah lingkungan hidup dan kearifan lokal yang di dalam masyarakat ada sebuah Batu yang disebut Batu Parsidangan. Batu ini digunakan oleh raja untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjatuhkan suatu hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Batu ini digunakan oleh raja untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjatuhkan suatu hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, dan mata-mata musuh. Mengenai kemiskinan kehidupan didesa mayoritas menengah ke bawah, hanya sebagian orang saja yang mapan, adanya kemiskinan di desa huta siallagan ini menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan minimnya kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci : *Legenda, Batu Parsidangan, dan Huta Siallagan.*

ABSTRACT

This study aims to determine the social problems and local wisdom of Batu Persidangan. The method used is descriptive qualitative method. This method is based on consideration of the suitability between the form of research and research objectives. The method of data collection was done by interview. The results of this study can answer the research statement that there are environmental problems and local wisdom in the community there is a stone called Batu Persidangan. This stone was used by kings for deliberation, discussion, and punishment for those who committed crimes. This stone was used by kings for deliberation, discussion, and punishment for those who committed crimes, such as stealing, raping, killing, and spying on enemies. Regarding the poverty of life in the village, the majority of the middle and lower classes, only a few people are well-established, the existence of poverty in the village of Huta Siallagan has led to crimes committed by the community resulting in the lack of needs of the local community.

Keywords: *Legend Court Stone, and Huta Siallagan.*

1. PENDAHULUAN

Karya Sastra memiliki definisi yaitu penciptaan disampaikan kepada komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Definisi lain dari sebuah karya sastra juga adalah pikiran dan gagasan dari seseorang pengarang yang diluapkan dengan perasaannya kemudian disusun menjadi sebuah cerita

yang mengandung makna dari pengarang (Slamet, 2018). Karya sastra itu sendiri tidak hanya menceritakan di satu bagian masalah tapi karya sastra ini sifatnya khayalan yang memiliki nilai seni berupa keutuhan, kesatuan, keragaman yang menceritakan berbagai masalah dalam kehidupan manusia, yang dialami dan yang dilihat oleh pengarang itu sendiri

(Sinaga, 2019).

Sastra terbagi menjadi dua bagian yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra tulisan adalah sastra yang timbul setelah manusia mengenal tulisan, di Indonesia mulai berlangsung setelah bangsa Indonesia berkenalan dengan kebudayaan asing, yakni kebudayaan Hindu, Islam, dan Barat (Gemilang, 2017). Sastra tulisan ini banyak yang berasal dari sastra lisan misalnya dongeng yang diceritakan dari seseorang kemudian diceritakan dan dibukukan oleh orang yang mendengarnya.

Sastra lisan atau kesusastraan lisan adalah kesusastraan yang mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebar dan diturun-temurunkan secara lisan (dari mulut ke telinga) (Gemilang, 2017). Sastra lisan juga merupakan nilai-nilai luhur yang harus dikembangkan misalnya mitos, legenda, dongeng, dan lain-lain. Seperti Legenda Batu Parsidangan di Huta Siallagan. Dengan segala kekurangan penulis mengangkat karya sastra tersebut berupa Legenda yaitu Legenda Batu Parsidangan yang berasal dari desa Huta Siallagan Kabupaten Samosir Sumatera Utara.

Legenda Batu Parsidangan atau biasa disebut-sebut dengan batu kursi merupakan sebuah kursi-kursi dari batu yang dipahat mengelilingi sebuah meja yang juga terbuat dari batu. Batu Parsidangan ini dahulu digunakan untuk mengadili para pelaku kejahatan atau pelanggar hukum adat. Desa yang dikelilingi tembok bersusun rapi setinggi 1,5 hingga 2 meter ini dulunya adalah desa orang bermarga Siallagan dan dibangun pada masa raja pertama Siallagan.

Ada tiga jenis tindak pidana parsidangan di Huta Siallagan ini, yang pertama tindak pidana ringan, dalam hal ini raja masih bisa memakluminya dan hukuman yang diberikan juga hukuman ringan. Yang kedua tindak pidana umum, dalam hal ini kesalahan yang dilakukan

seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Ketiga, tindak pidana serius, dalam hal ini raja akan memberikan hukuman pancung kepada pelanggar hukum adat.

Tertarik dengan penelitian ini dikarenakan adanya masalah sosial dan kearifan lokal yang terdapat dalam legenda Batu Parsidangan. Sibarani (2012:112) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Wellek dan Warren (1956) menyatakan bahwa sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra yang mampu mempertimbangkan dengan segi sosial, baik perubahan sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya.

Dengan demikian karya sastra bukanlah suatu uraian-uraian kosong atau khayalan yang sifatnya sekedar menghibur pembaca saja, akan tetapi melalui karya sastra tersebut dihidupkan oleh pembaca agar lebih arif dan bijaksana dalam bertindak dan berpikir. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan adanya keajaiban dan kesaktian yang ada dalam legenda tersebut. Desa ini juga memiliki hal mistis yang membuat peneliti semakin yakin untuk menganalisis masalah sosial dan kearifan lokalnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Analisis Sosilogis Legenda Batu Parsidangan di Huta Siallagan Kabupaten Samosir Sumatera Utara".

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau pun gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat yang semuanya sesuai dengan kenyataan yang didapatkan saat penelitian.

Santosa (2018:19) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, tetapi lebih memprioritaskan pada mutu, kualitas, isi, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Siallagan Kabupaten Samosir Sumatera Utara.

Sumber data dalam penelitian ini melalui informan dari masyarakat di lokasi Batu Parsidangan. Penelitian ini mengeksplorasi informasi secara mendetail yang digunakan peneliti dengan cara komunikasi langsung dengan informan.

Sumber data merupakan suatu data dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Data Primer. Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya. Sumber primer dalam penelitian ini berupa informan dari Desa Siallagan Kabupaten Samosir.

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu: 1) Metode Observasi; Metode ini adalah metode yang dilakukan secara langsung ke daerah tempat penelitian untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan. 2) Metode Wawancara; Metode wawancara adalah suatu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh keterangan langsung dengan cara tanya jawab dengan informan. Penulis menggunakan dua macam teknik, yaitu: a) Teknik rekam: menggunakan ponsel. b) Teknik catat: mencatat informasi tentang cerita yang disampaikan oleh informan dengan menggunakan buku dan alat tulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batu kursi (persidangan dan eksekusi) adalah salah satu bukti peninggalan sejarah terdapatnya hukum

Batak di huta Siallagan. Batu kursi di huta Siallagan ditempatkan pada dua lokasi sesuai dengan aturan dan fungsinya yang berbeda (Karisma, 2019).

Kelompok Batu kursi pertama, di bawah pohon kayu Habonaran, ditempatkan di tengah huta Siallagan yang dipergunakan sebagai tempat rapat-pertemuan Raja dan pengetua adat untuk membicarakan berbagai peristiwa kehidupan warga di huta Siallagan dan sekitarnya, juga menjadi tempat persidangan atau tempat mengadili sebuah perkara kejahatan. Di tempat inilah diputuskan dan ditetapkan peraturan pemerintahan, kemasyarakatan dan hukum yang tegas bagi yang melanggarnya.

Batu Kursi pertama ini selain sosialisasi peraturan hukum adat-istiadat, juga dipergunakan untuk menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal (pembunuhan, pencurian), pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya. Setelah melalui proses investigasi, interogasi kepada terdakwa, maka Para Pengetua Adat dan Raja dari huta tetangga memberikan usul jenis hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa dan oleh Raja Siallagan (dikenal sebagai Raja yang adil dan tegas) ditetapkan menurut peraturan “kerajaan” Siallagan yakni hukuman denda, hukum penjara (dihukum pasung) dan hukum mati (hukum pancung/dibunuh) (Karisma, 2019).

Kelompok Batu Kursi kedua, ini terletak di bagian luar dari huta Siallagan namun masih sekitar huta. Di sini terdapat juga Kursi untuk Raja, para Penasihat Raja dan tokoh adat, termasuk masyarakat yang ingin menyaksikan pelaksanaan hukuman mati. Penjahat dibawa oleh hulubalang raja ke tempat eksekusi dengan mata tertutup menggunakan Ulos, Raja dan para penasihat raja serta masyarakat telah berkumpul, kemudian penjahat ditempatkan di atas meja batu besar, bajunya ditanggalkan (Karisma, 2019).

Sebelum eksekusi dilaksanakan, atas perintah Raja, Eksekutor yang juga Datu (memiliki ilmu gaib) menanyakan keinginan permintaan terakhir dari sang penjahat. Bila tidak ada lagi, selanjutnya eksekutor menanggalkan semua pakaian dari tubuh penjahat dan mengikat tangannya ke belakang.

Menurut yang empunya cerita, ditanggalkannya pakaian penjahat adalah untuk mengetahui dan menghilangkan bilamana kekuatan gaib yang dimiliki oleh penjahat. Kemudian tubuh penjahat disayat dengan pisau tajam, sampai darah keluar dari tubuhnya, sehingga eksekutor yakin sang penjahat tidak lagi memiliki kekuatan gaib di tubuhnya.

Selanjutnya tubuh sang penjahat diangkat dan diletakkan ke atas batu pancung telungkup dengan posisi leher persis berada disisi batu. Sang Datu membacakan mantra-mantra kemudian mengambil pedang yang sudah tersedia, dengan sekali tebas, kepala penjahat dipenggal hingga terpisah dari tubuhnya.

Untuk mengetahui apakah benar penjahat sudah mati, sang Datu kemudian menancapkan kayu "Tunggal Panaluan" ke jantung penjahat, lalu jantung dan hati dikeluarkan dari tubuh penjahat dan darahnya ditampung dengan cawan. Hati dan jantung penjahat dicincang dan kemudian dimakan oleh Raja dan semua yang hadir, darahnya juga diminum bersama. Menurut kepercayaan mereka dahulu, bahwa memakan bagian tubuh penjahat adalah menambah kekuatan dari mereka yang memakannya.

Masuknya agama Kristen ke tanah Batak oleh Pendeta Jerman Dr. I.L. Nommensen, penerapan hukuman pancung seperti diceritakan tidak lagi dilaksanakan bahkan sudah dihapuskan termasuk ilmu-ilmu gaib/kebatinan semakin ditinggalkan, karena masyarakat sudah memeluk Agama, dan bila terjadi kejahatan dan kriminal, selain mempergunakan hukum adat juga dipergunakan hukum Negara (hukum

pidana, hukum perdata) (Gurky, 2020).

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal Yang terdapat dalam Legenda Batu Parsidangan.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun melalui cerita dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi (Basyari, 2014). Bentuk-bentuk kearifan lokal terbagi menjadi dua yaitu kedamaian dan kesejahteraan.

Adapun nilai-nilai kedamaian terbagi menjadi tujuh yaitu kesopansantunan, kejujuran, kerukunan, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur. Nilai-nilai kesejahteraan terbagi menjadi delapan yaitu kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, gotong royong, pengelolaan gender, pelestarian & kreativitas budaya, dan peduli lingkungan (Amri, 2020).

Dengan nilai-nilai kearifan lokal legenda Batu Parsidangan dapat di analisis sebagai berikut:

a. Kerja Keras

Kerja keras merupakan upaya yang dilakukan secara sungguh- sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan (Amri, 2020).

Nilai kerja keras ditemukan dalam legenda Batu Parsidangan terlihat dalam kutipan oleh narasumber di bawah ini:

"Pada atap rumah adat batak yang dibuat melengkung dan dibuat juga ujung depan lebih pendek dari ujung yang di belakang. Bagian depan dibuat pendek karena menggambarkan orang tua dan bagian belakang dibuat lebih tinggi karena menggambarkan bahwa kedudukan seorang anak harus lebih tinggi dari orang tua maksudnya lebih dari apa yang orang tuanya miliki."

Terlihat bahwa rakyat-rakyat di kerajaan merupakan orang yang mau bekerja.

Khususnya masyarakat di sana yang masih menggunakan bentuk rumah adat sebagai menghargai kerja keras leluhur.

b. Keadilan

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban (Basyari, 2014). Nilai keadilan ditemukan dalam legenda Batu Parsidangan yakni terdapat pada batu Kursi pertama ini selain sosialisasi peraturan hukum adat-istiadat, juga dipergunakan untuk menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal (pembunuhan, pencurian), pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya.

Setelah melalui proses investigasi, interogasi kepada terdakwa, maka Para Pengetua Adat dan Raja dari huta tetangga memberikan usul jenis hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa dan oleh Raja Siallagan (dikenal sebagai Raja yang adil dan tegas) ditetapkan menurut peraturan “kerajaan” Siallagan yakni hukuman denda, hukum penjara (dihukum pasung) dan hukum mati (hukum pancung/dibunuh).

Terlihat bahwa rakyat-rakyat di kerajaan menerapkan keadilan dalam setiap kesalahan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya yang artinya sudah ada ketetapan bahwa hukuman tergantung seperti apa kesalahannya.

c. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jujur adalah induk dari sikap terpuji karena membawa pada kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. Sikap jujur akan melahirkan ketenangan (Basyari, 2014). Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa Kalau dari segi kejujuran itu terdapat dari dalam diri masing-masing, jaman dulu itu kejujuran yang paling utama apalagi di hadapan raja apa yang dikatakan harus sejujur-jujurnya. Menyatakan bahwa rakyat-rakyat di kerajaan harus jujur terhadap sesama terutama kepada raja.

d. Komitmen

Komitmen merupakan sikap yang memiliki prinsip dan pendirian di dalam diri seseorang. Dikatakan memiliki komitmen bila orang tersebut mempunyai prinsip dan pendirian dalam hidupnya. Dari komitmen tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik pula (Amri, 2020).

Narasumber mengungkapkan dari segi komitmen raja tetap dibutuhkan bahkan sekarang yang memegang tempat ini adalah keturunan raja yang ke 17 dan menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata untuk tetap membantu perekonomian masyarakat di sini.

Terlihat bahwa rakyat-rakyat di kerajaan meskipun sudah tidak melakukan hukuman seperti dulu, tetapi tempat tersebut dijadikan sebagai tempat wisata untuk membantu perekonomian masyarakat.

Rakyat-rakyat di kerajaan sebelumnya juga masih menerapkan hukuman untuk rakyat bersalah atas kejahatan yang dilakukan hanya saja hukuman berubah setelah rakyat-rakyat di kerajaan memeluk Agama.

e. Disiplin

Disiplin merupakan kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk kepada pengawasan, bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Dengan adanya kedisiplinan akan menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai (Amri, 2020).

Berdasarkan kutipan mengenai batu kursi pertama yang terdiri dari kursi raja dan permaisuri, kursi para tetua adat, kursi raja dari huta/kampung tetangga dan Para undangan, juga Datu/Pemilik Ilmu Kebatinan.

Di tempat inilah diputuskan dan ditetapkan peraturan pemerintahan, kemasyarakatan dan hukum yang tegas bagi yang melanggarnya.

Artinya Raja Huta Siallagan tidaklah melakukan sesuatu dengan dasar kekuasaan semata, tetapi dilakukan secara musyawarah, mendengarkan pendapat dan usul serta pertimbangan dari para tetua adat yang diundang hadir untuk kemudian menetapkan keputusan secara jujur, adil dan bijaksana.

f. Kerukunan dan Penyelesaian Konflik

Kerukunan merupakan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan. Sedangkan penyelesaian konflik merupakan usaha manusia untuk meredakan konflik dalam mencapai kestabilan (Sibarani, 2012).

Informasi yang diperoleh dari seorang narasumber mengungkapkan dari segi kerukunan masyarakat pada waktu itu hidup rukun karena merasa nyaman dan dilindungi oleh rajanya. Kalau dari segi penyelesaian konflik raja akan mengadakan persidangan dengan raja yang lainnya yang bersangkutan di sini karena terdapat tiga orang raja di sini untuk mengambil suatu keputusan.

Rakyat-rakyat di kerajaan dulu melakukan penyelesaian konflik dengan cara hukuman yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Sebelum melakukan hukuman, mereka mengadakan rapat untuk mendiskusikan hukuman yang pantas dilakukan atas kejahatan yang telah diperbuat.

g. Pelestarian

Pelestarian merupakan upaya untuk melindungi sesuatu terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan.

Rakyat-rakyat di kerajaan mulai melestarikan Huta Siallagan dan mulai pembangunan agar terlihat tertata rapi. Pembangunan juga sangat di dukung oleh pemerintah membuat Huta Siallagan menjadi salah satu dari banyaknya tempat wisata di Samosir, Sumatera Utara.

Narasumber mengatakan dari segi

pelestarian tentu sangat banyak sekarang saja sudah dimulai pembangunan dan lebih tertata rapi dari yang sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu belum serapi ini, rumah pun itu turun dari perintah pemerintah karena pajak yang paling banyak masuk adalah sektor pariwisata.

Maka dari itu pembangunan ini sangat di dukung oleh pemerintah dan yang menjadi penanggung jawab adalah keturunan raja sendiri yaitu keturunan yang ke 17.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan setiap aturan yang dibuat di dalam masyarakat harus benar-benar ditaati oleh setiap rakyatnya, jika melanggar aturan itu ia akan dikenakan hukuman, dan telah disediakan sebuah tempat. Batu ini digunakan oleh raja untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan menjatuhkan suatu hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, dan mata-mata musuh.

Hasil penelitian tentang masalah sosial dan kearifan lokal yang tercermin dalam legenda Batu Parsidangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran sastra yang secara khusus membahas tentang masalah sosial dan kearifan lokal dalam legenda. Pendalaman pengetahuan baik pembaca dapat mengekspresikan karya sastra untuk memetik nilai-nilai yang terdapat dalam bidang karya-karya sastra. Kepada pendidik agar senantiasa memaksimalkan kegiatan pembelajaran sastra, terutama dalam legenda. Agar anak-anak Indonesia mengenali cerita-cerita rakyat yang ada di sekitarnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Yusni Khairul. 2020. *Kearifan Lokal (Adat Istiadat Tapanuli Selatan)*. Jawa Timur: Kun Fayakun.
- Basyari. 2014. Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat. *Cirebon: Edunomic*. Volume 2 No. 1.
- Gemilang Harsanti, Arni. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Sastra. *FKIP e-PROCEEDING*, [S.l.], p. 623-636, ISSN 2527-5917. Available at: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-epro/article/view/4936>
- Gurky, Bunga Sri Ulina S. (2020). *Analisis Struktur Dan Kearifan Lokal Legenda Batu Parsidangan Huta Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karisma, Wiji. (2019). *Analisis Sosiologis Cerita Rakyat Batu Parsidangan Di Huta Siallagan Kabupaten Samosir Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengembangan Hipotesis dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta : Andi.
- Sibaran, Robert. (2012). *Kearifan Lokal, Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan: Asosiasi Tradisi Lisan*.
- Sinaga, Ria Lestari. (2019). *Analisis Sosiologi Sastra Cerita Rakyat Batuhobon Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Sarimarrhit, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Slamet, Yosep Bambang M. (2018). Fungsi dan Peran Karya Sastra dari Masa ke Masa. *Jurnal PRAXIS*, Vol. 1 No. 1.
- Wellek, Rene, Austin Warren. 1956. *Teori Kesusastraan*. Jakarta: Gramedia.